



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN RUKUN WARGA 12 KELURAHAN PENJARINGAN
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2021 S.D. 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 telah ditetapkan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 2021 s.d. 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 12 Kelurahan Penjaringan atas nama Sarifudin yang meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-04122023-0044 tanggal 4 Desember 2023, perlu dilakukan penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 05/BM.01.00 tanggal 17 Januari 2024 hal Permohonan Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Penjaringan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan Pasal 10 ayat 3 tercantum bahwa calon pengganti antar waktu anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. bahwa berdasarkan...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 12 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2021 s.d. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RUKUN WARGA 12 KELURAHAN PENJARINGAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024.
- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Rukun Warga 12 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menyempurnakan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Penetapan Anggota Lembaga

Musyawarah...

Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2021 s.d. 2024, yaitu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 12 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor Urut 172 yang semula atas nama Sarifudin menjadi Saepulloh.

- KETIGA : Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sejak tanggal peresmian dan pengucapan sumpah/janji serta berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang baru periode berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Camat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Lurah Kelurahan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Asli kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0014 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR ANGGOTA
LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
RUKUN WARGA KELURAHAN PENJARINGAN
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE
TAHUN 2021 s.d. 2024

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN (LMK) RUKUN WARGA 12 KELURAHAN PENJARINGAN
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024

NO	NO URUT AWAL	NAMA ANGGOTA LAMA	NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU	KELURAHAN	RW	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1.	172	SARIFUDIN	SAEPULLOH	PENJARINGAN	12	SLTA	WIRASWASTA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



AL MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001